

ANALISIS YURIDIS PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK UNTUK MEWJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI POLSEK BENGKONG KOTA BATAM)

MELLA DELIA MARSUDI PUTRI, KASPOL JIHAD, LIA FADJRIANI

Fakultas Hukum, Universitas Batam

melladelliamp@gmail.com, Kaspol Jihad_1104@yahoo.com

Abstract: *Motorcycle theft is the most common theft in the life of the people of Batam, especially in the Bengkong area, because the object of theft is easy to find. Motorcycle theft that often occurs is not only done by adults, but also by children. Motorcycle theft by children raises problems regarding what factors cause children to commit the crime of motorcycle theft, how to overcome them. This study discusses the legal arrangements for the protection of children as perpetrators of crime. and how the implementation, constraints and solutions related to the investigation of the criminal act of motorcycle theft by children at the Bengkong Police Station in Batam city. This study uses normative and empirical methods where data collection is used by approaching the relevant laws and regulations, and conducting direct interviews with the police chief and the head of the Criminal Investigation Unit. The results of the research conducted by the author show that the legal arrangements carried out by the Bengkong Police in Batam are in accordance with the rules. but related to the investigation of the lack of adequate facilities. The suggestions in this study are the Bengkong police officers continue to improve their performance in protecting the community and maintain good relations with related institutions in handling children as well as increasing the number of personnel and supporting facilities to conduct investigations against children.*

Keywords: *Theft, Children, Legal Protection.*

Abstrak: Pencurian sepeda motor merupakan pencurian yang paling sering terjadi di kehidupan masyarakat Batam khususnya untuk di daerah Bengkong, karena obyek pencurian yang mudah ditemukan. Pencurian sepeda motor tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak. Pencurian sepeda motor yang dilakukan anak menimbulkan permasalahan mengenai faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, bagaimana upaya penanggulangannya. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan. dan bagaimana implementasi, kendala dan solusi terkait penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di Polsek Bengkong kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris dimana pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan pendekatan hukum dan perundang-undangan yang terkait, dan melakukan wawancara langsung dengan kapolsek beserta kanit reskrim. adapun tempat yang di jadikan penelitian yaitu di Polsek Bengkong. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang dilakukan oleh Polsek Bengkong kota Batam telah sesuai dengan aturan yang berlaku terkait penyidikan kurangnya fasilitas yang kurang memadai. Adapun saran dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian Bengkong tetap meningkatkan kinerja dalam melindungi masyarakat dan menjalankan hubungan baik dengan lembaga terkait terhadap penanganan anak serta menambah jumlah personil dan fasilitas pendukung untuk melakukan penyidikan terhadap anak.

Kata Kunci: **Pencurian, Anak, Perlindungan Hukum**

A. Pendahuluan

Kejahatan ialah perbuatan yang telah ada sejak dahulu kala di dalam kehidupan masyarakat, dan bisa dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut pendapat Kartini Kartono, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma sehingga masyarakat menentangnya. Jenis kejahatan yang marak terjadi di kehidupan masyarakat (Kartini, 2010), adalah pencurian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pencurian ialah “curi” adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak

sah biasanya dengan sembunyi sembunyi sedangkan “pencuri” berarti hasil mencuri atau barang dicuri sedangkan “pencurian” proses, cara, perbuatan. Salah satu kejahatan yang sangat kerap sering terjadi di kehidupan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang dorongan salah satu yang menjadi penyebab utama dari pencurian itu sendiri ialah krisis moneter, yang berpengaruh besar terhadap masyarakat. Hal ini berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan sehingga para pelaku pencurian dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya terlebih didukung dengan ketersediaan fasilitas serta prasarana.

Pelaku tindak kejahatan bukan hanya sekedar dari orang dewasa melainkan tidak sedikit pelakunya adalah anak. Salah satu faktor penyebab permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum baik sebagai objek viktim dan tindak pidana salah ialah faktor “Broken Home” Sebagian acuan melakukan hal buruk (Santoso, 2016). Salah satunya dengan melakukan pencurian motor. Penyebab dari pencurian motor itu sendiri dipicu para pemilik sepeda motor lalai akan keselamatan motornya. sehingga memudahkan Para pelaku pencurian dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini.

Contoh permasalahan yang terjadi daerah bengkong indah seorang anak di bawah umur melakukan aksi pencurian dengan modus memantau motor yang tidak dikunci selain itu juga pelaku pencurian motor yang di lakukan oleh anak yang terjadi bengkong laut di duga pelaku pencurian merupakan tetangga dari korban tersebut hal yang menjadi faktor utama dari pencurian tersebut diduga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Atas kejadian tersebut pelaku diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun di penjara. Dalam ini pelaku yang berkonflik dengan hukum (anak) semata mata tidak hanya Dengan memberikan sanksi dan teguran namun mengingat pelaku adalah anak di bawah umur tetap memperhatikan perlindungan anak dengan cara lain melakukan rehabilitasi di masa mendatang bertujuan untuk pembinaan yang diperlukan bagi perkembangan jiwanya (Arliman, 2015). serta dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab Dengan demikian berdasarkan uraian alasan pemilihan judul diatas membuat sayasebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai penyidikan tindak pidana yang di lakukan anak di bawah umur khususnya pada kepolisian sektor bengkong.

B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode jenis penulisan hukum empiris yang didukung dengan jenis penulisan normatif. dimana penulisan hukum normatif mengkaji sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan. sedangkan penulisan hukum empiris penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Mukti, 2010). Penelitian ini menggunakan Jenis Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan terhadap bahan primer dan bahan sekunder (Sugiono, 2011). dan didukung dengan pendekatan sosiologis dimana pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi turun kelapangan dengan melakukan wawancara. dalam hal ini yang menjadi objek tempat penelitian adalah di Polsek Bengkong Kota Batam Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Serta analisis pengumpulan data yang digunakan ialah metode kualitatif dimana penelitian ini menghasilkan data berupa deskriptif dari responden yang telah di wawancarai.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penyidikan Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak untuk mewujudkan kepastian Hukum. di Polsek Bengkong Kota Batam.

Kasus pencurian motor yang di lakukan oleh anak tentu harus ada batasan yang mengatur mengenai anak. dalam hal ini peraturan indonesia telah mengatur tentang batasan usia serta perlunya perlindungan terhadap anak. Serta bagaimana konteks penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian serta upaya apa yang harus dilakukan

untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang oleh anak. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (Idham, 2018). Hukum dibentuk mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Wiyono, 2016). demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan Anak menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip Konvensi Hak-Hak Anak Meliputi (Pratama, 2018): a) Non diskriminasi Dalam hal ini yang dimaksud semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun; b) Kepentingan yang terbaik bagi anak Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan; dan c) Penghargaan terhadap pendapat anak dalam hal ini di maksud dengan asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak ana untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan jika mempengaruhi kehidupannya.

Khusus anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, pertimbangan khusus, serta perlindungan khusus. Menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana, layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat, mengingat kondisi kejiwaan anak masih berada pada masa perkembangan. Menggunakan jalur sistem peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan (Agneta, 2021) (*delinquency*) anak, sangat merugikan masa depan mereka. Proses peradilan pidana formal cenderung menciptakan stigmatisasi terhadap anak, bahkan menjadi faktor kriminogen terulangnya kejahatan terhadap anak.

Menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebelum sidang (Harefa, 2019): a) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah; b) Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan yang merugikan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (seperti ancaman , penganiayaan, cara dan tempat penahanan); c) Hak untuk mendaaptkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang; d) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

Penahanan terhadap anak Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 yaitu penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orangtua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan, atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selanjutnya, tujuan dari pemidanaan hal ini penting untuk mengetahui maksud ditegakkannya hukum itu. Sifat pemidanaan bukanlah semata-mata hanya bersifat menghukum maupun mencari-cari kesalahan anak, melainkan untuk memperbaiki anak dengan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang sosial. perlindungan bagi masa depan anak dari aspek pengayoman dan bimbingan. Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan sebagai suatu dasar hal tertentu. Dalam hal ini perlindungan hukum anak dapat diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, bekembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Sari, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas pelindungan, keadilan.

2. Implementasi, kendala dan solusi Tindak Pidana Penyidikan Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak untuk mewujudkan kepastian Hukum di Polsek Bengkong Kota Batam.

Penanggulangan diartikan sebagai untuk mencegah perilaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. usaha yang dilakukan lebih ke usaha preventif dan represif. Sudarto (2014) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. sesuai dengan aturan mengenai perlindungan anak dan. Impelementasi yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan kapolsek Bengkong Kota Batam AKP.Bob Ferizal (2022), bahwasanya pihak polsek bengkong adalah apabila adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dalam hal ini polsek bengkong memiliki kasus pencurian motor terhadap anak maka tindakan hukum dijalankan sesuai dengan aturan yang ada terhadap penanganan anak. penanganan perkara terhadap anak semua mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur.

Selain itu upaya polsek melalui satuan binmas turun kemasyarakat memberikan himbuan agar lebih waspada terhadap pencurian sepeda motor, yang terjadi di ruang lingkungan masyarakat sekitar dengan selalu siaga memarkirkan kendaraan dengan benar dan senantiasa menggunakan kunci ganda demi menjaga keamanan bersama. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah di sosialisasikan oleh polisi dapat di jalankan masyarakat. Sedangkan Faktor pencurian itu sendiri menurut Kapolsek Bengkong AKP.Bob Ferizal (2022) secara umum, ada beberapa faktor yang membelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian salah satunya ialah pengaruh lingkungan hal ini juga bermula karna rendahnya Pendidikan menyebabkan mereka dengan membuat sebuah kelompok melakukan aksi pencurian demi memenuhi kebutuhan bergaulnya. Selain itu juga di sebabkan pengaruh ekonomi di keluarga menyebabkan kan anak yang putus sekolah terpaksa melakukan pencurian sepeda motor demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Terkait dengan pelaku adalah seorang anak pihak polsek tetap melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut kanit reskrim Iptu Rio Adrian (2022). bahwasanya bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian motor bagi anak di bawah umur 14 tahun maka akan di lakukan proses diversifikasi dimana proses diversifikasi ini merupakan proses perdamaian yang dapat dilakukan anatara pelaku dan korban yang dalam hal ini pelaku (anak) akan bisa di kembalikan oleh orang tua dalam pengawasan. Jika kita membahas mengenai perlindungan anak melalui konsep peradilan dalam Undang-Undang Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) Tahun, Tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Akan tetapi jika pelaku tersebut dikarenakan ancaman pidana bagi pelaku yang cukup berat. Sedangkan sanksi pidana ini tidak dapat diberlakukan terhadap anak dikarenakan harus dilindunginya hak-hak anak, oleh karenanya pidana yang dapat maka proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilaksanakan.

Anak yang berkonflik dengan hukum juga memiliki hak yang salah satunya, yaitu hak kebebasan yang sesuai berdasarkan hukum dan hak mendapatkan perlindungan dari target penyiksaan, penganiayaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Wati, 2017). Maka nanti anak akan di lakukan penahanan penyidik selama tujuh hari pemeriksaan akan di lakukan tertutup dengan hakim tunggal, pada saat pembacaan putusan akan dibuka terbuka untuk umum dan dapat tidak di hadiri oleh anak, serta nantinya anak Ketika telah di tempatkan di lembaga permasyarakatan khusus anak akan dibina dan diberi pembekalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit reskrim Iptu Rio Adrian (2022) terkait penyidikan tindak pidana terhadap anak, telah di lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah adanya kerja sama terkait dengan lembaga yang menangani kendala tersebut namun faktor kendala terkait dengan penyidikan di polsek bengkong kota batam adalah tidak adanya sel khusus terkait anak sehingga sejauh ini solusi yang di lakukan oleh polsek bengkong dengan melakukan penahanan diruangan kosong agar anak dapat dipisahkan oleh

pelaku orang dewasa. Selain itu belum adanya penyidik khusus untuk anak yang menangani kasus anak sehingga penyidik yang memeriksa anak masih dari penyidik umum namun dalam hal ini pihak polsek bengkong melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan mengedepankan hak dan perlindungan anak sebagai mana mestinya.

D. Penutup

Pengaturan hukum terhadap penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Polsek Bengkong Kota Batam diatur dalam perlindungan anak Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 serta terkait pelaksanaan anak sebagai pelaku tindak kejahatan yang di atur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan analisis dan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bagi anak sebagai pelaku tindak pencurian motor yang khususnya dalam hal ini yang di lakukan di daerah polsek bengkong dilakukannya diversi dalam hal ini diversi merupakan pengalihan proses panjang dan kaku dalam hal ini anak harus di kembalikan oleh orang tua dengan di saksi oleh tokoh masyarakat setempat mengingat pelaku adalah anak di bawah umur hak dan kewajibannya harus tetap di perhatikan demi masa depannya serta hak dan kewajibannya yang harus di jaga seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun apabila penyelesaian perkara ini tidak dapat di lakukan dengan proses diversi maka proses hukum terhadap pelaku yang dalam hal ini anak sebagai pelaku pencurian motor akan di lakukan sesuai proses anak wajib di damping penasehat hukum. sebagai mana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan catatan anak bukan semata mata untuk dihukum akan tetapi diberikan bimbingan pembelajaran serta masukan baik secara Pendidikan dan agama agar dalam hal ini pelaku dapat menyadari akan perbuatannya. Berdasarkan wawancara yang di lakukan di Polsek Bengkong kota Batam terkait Implementasi faktor kendala dan solusi yang menjadi faktor kendala itu sendiri adalah terkait penyidikan Polsek Bengkong belum memiliki fasilitas memadai seperti ruangan penahanan serta penyidik khusus bagi anak terhadap proses penyidikan terhadap anak mengingat anak harus di berikan perlindungan maka solusi terkait dengan ruang penyidikan polsek bengkong menggunakan ruangan kosong. Selain itu faktor kendala terhadap kasus pencurian itu sendiri adalah kurangnya kesadaran terhadap warga serta kelalaian sehingga solusinya polsek memberikan himbauan dan sosialisasi akan maraknya terjadinya pencurian motor.

Daftar Pustaka

- Arliman, Laurensius *Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2015.
- Harefa, Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.
- Idham, *Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Bandung, PT. Alumni, 2018.
- Kartini, Kartono, *Patalogi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Krisna, Liza, Agneta, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grafindo, 2021.
- Mukti, Fajar Dualisme, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Pratama, Harrys, *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2018.
- Santoso, Topo, *Kriminalogi*, Cetakan ke-16 Jakarta, Grafindo Persada, 2016.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Emy Rosna Wati, *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2.

Delvia Kartika Sari, *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polrestabes Surabaya*, PhD diss, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, 2022 Hal 1

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>